



PENETAPAN

Nomor 731/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

PENGUGAT, Umur 50 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 51 tahun, Pendidikan, SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Suplier, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 731/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyer (Kutipan Akta Nikah Nomor 311/24/XI/1989 tanggal 20 Nopember 1989);

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 731/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, laki-laki lahir tanggal 6 Agustus 1990;
 - b. **ANAK II**, perempuan 10 Agustus 1993;
 - c. **ANAK III**, Perempuan 16 Juli 2000;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersifat tempramental, ketika berselisih Tergugat selalu berlaku kasar;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata berhasil;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediator pada tanggal 3 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan tertulis sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1436 Hijriyah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I **PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Cilegon, menurut surat gugatan perceraian dalam perkara nomor 731/Pdt.G/2015/PA.Clg sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II **TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Suplier, tempat tinggal di Kota Cilegon, menurut surat gugatan perceraian dalam perkara nomor 731/Pdt.G/2015/PA.Clg sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Pihak pertama (**PENGGUGAT**) bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan Pihak Kedua (**TERGUGAT**) dengan syarat Pihak kedua merubah sikap tidak

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 731/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam perkataan maupun perbuatan (memukul), jika Pihak kedua masih melakukan kekerasan tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan melaporkan Pihak Kedua kepada Pihak Kepolisian;

Pasal 3

Pihak kedua harus dengan sukarela datang menemui pihak keluarga Pihak Pertama untuk mengajak Pihak Kedua rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah wa rahmah dan meminta maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang tidak pantas dan pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 4

- 1 Pihak Kedua (**TERGUGAT**) selaku suami berjanji dan siap merubah sikap tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam perkataan maupun perbuatan (memukul) terhadap Pihak pertama (**PENGGUGAT**);
- 2 Jika Pihak kedua (**TERGUGAT**) masih melakukan kekerasan tersebut kepada Pihak Pertama (**PENGGUGAT**), maka Pihak Kedua siap dilaporkan Pihak Pertama kepada Pihak Kepolisian;
- 3 Pihak kedua (**TERGUGAT**) dengan sukarela akan datang menemui keluarga Pihak Pertama (**PENGGUGAT**) untuk mengajak Pihak Kedua rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah wa rahmah dan meminta maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang tidak pantas dan pernah dilakukan Pihak kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa selanjutnya kesepakatan perdamaian ini berkedudukan sebagai permohonan bagi kedua belah pihak untuk mencabut perkara gugatan perceraian yang sudah diajukan Pihak Pertama kepada Pengadilan Agama Cilegon.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat pada hari ini, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan oleh karena telah tercapai kesepakatan damai sebagai mana tersebut di atas, maka Penggugat tidak akan meneruskan perkaranya dan menyatakan mencabut perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap perkara a quo cukup dan perlu dibuat penetapan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku Mediator Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, ternyata berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan dan berdamai;

Menimbang bahwa hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 731/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang bahwa *incasu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan dan Tergugat pun setuju atas pencabutannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 731/Pdt.G/2015/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Desember 015 Masehi, bertepatan dengan tanggal -724305 Muharam 1419 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd.

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

KETUA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 731/Pdt.G/2015/PA.Clg